

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk  
("Perseroan")**

**AUDIT COMMITTEE CHARTER OF  
PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk  
("Company")**

**Latar Belakang**

Piagam ini diterbitkan dan diatur sesuai dengan:

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.**

Penting untuk dicatat bahwa Piagam ini harus diawasi dan dilaksanakan dengan tingkat integritas, ketekunan, dan konsistensi yang tinggi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Dewan Komisaris Perseroan secara resmi menetapkan Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dijelaskan di dalam dokumen ini.

**Background**

This charter is issued and regulated in accordance with the:

**Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work.**

It is essential to note that this charter must be overseen and implemented with a high level of integrity, diligence, and consistency. Taking these aspects into consideration, the Company's Board of Commissioners officially establishes the Company's Audit Committee Charter as outlined in this document.

**Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan**

**Composition, Structure, and Membership Requirements**

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

1. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, including Independent Commissioners and individuals external to the Company.
2. An Independent Commissioner serving as an Audit Committee member acts as the Chairman of the Audit Committee.
3. Independent Commissioners must meet the following requirements:
  - a. They are not individuals who have worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months;
  - b. They do not own any shares, directly or indirectly, in the Company;
  - c. They are not Affiliate with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders; and

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
4. Anggota Komite Audit:
- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
  - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
  - e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
  - f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
  - g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

- d. They have no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.
4. Audit Committee members:
- a. Should have high integrity, abilities, knowledge, and experience relevant to their field of work, as well as effective communication skills;
  - b. Should understand financial statements, the company's business, especially those related to the Company's service or business activities, audit processes, risk management, and regulations in the Capital Market and other relevant regulations;
  - c. Should adhere to the Audit Committee's code of ethics set by the Company;
  - d. Willing to continuously enhance their competence through education and training;
  - e. Should not be individuals of Public Accounting Firms, Law Consulting Firms, Public Appraisal Service Firms, or other parties providing assurance, non-assurance, appraisal, and/or consulting services to the Company in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;
  - f. Should not be individuals who have worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners;
  - g. Do not own shares, directly or indirectly, in the Company;
  - h. If an Audit Committee member obtains shares in the Company, directly or indirectly due to a legal event, those shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after obtaining them;

- i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
  - j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi dan keuangan (financial expert) komite.

### **Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ket�atan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

- i. Is not Affiliate with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Major Shareholders; and
  - j. Should not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business.
5. At least one of the Audit Committee members must have an educational background and experience in the fields of accounting and finance, and that individual or one of them must be designated as a financial expert.

### **Term of Service**

The term of service for Audit Committee members is maximum of 5 (five) years and may be re-elected for only one subsequent period.

### **Duties and Responsibilities**

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities including but not limited to:

1. Reviewing financial information to be released by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with regulations related to the Company's activities;
3. Providing an independent opinion in the event of differences of opinion between management and the Public Accountant regarding the services provided;
4. Recommending to the Board of Commissioners the appointment of a Public Accountant based on independence, the scope of the assignment, and fees;
5. Reviewing the implementation of internal audit examinations and supervising the follow-up actions by the Board of Directors on internal auditor findings;
6. Reviewing the risk management activities conducted by the Board of Directors;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

7. Examining complaints related to the Company's accounting processes and financial reporting;
8. Reviewing and advising the Board of Commissioners on potential conflicts of interest within the Company; and
9. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

### **Wewenang dan Mekanisme Kerja**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **Authority and Working Mechanism**

In carrying out its tasks, the Audit Committee has authority and a working mechanism as follows:

1. Accessing the Company's documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources as needed;
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those performing internal audit, risk management, and Public Accountant, relating to duties, and responsibility of Audit Committee;
3. Involving external parties outside the Audit Committee as needed to assist in implementation of their duties (if necessary); and
4. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners.

### **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. Berkommunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait;
3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;

### **Working Procedures**

In carrying out its tasks, responsibilities, and authorities, the Audit Committee will:

1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit regarding internal control monitoring and audit implementation;
2. Communicate with all units to request information, clarifications, and relevant documents or reports;
3. Communicate with independent auditors regarding their tasks and responsibilities and the results of audits conducted by independent auditors;

4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.

4. Seek assistance from external parties, with the approval of the Board of Commissioners, to conduct special audits; and
5. Coordinate with relevant units in implementing risk management and risk monitoring.

### Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### Meeting's Holding Policy

1. The Audit Committee holds regular meetings at least once every 3 (three) months;
2. Audit Committee meetings can only be held if attended by more than ½ (one-half) of the total members;
3. Decisions at Audit Committee meetings are made based on consensus; and
4. Each Audit Committee meeting is documented in meeting of minutes, including any dissenting opinions, signed by all attending Audit Committee members, and submitted to the Board of Commissioners.

### Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

### Activity Reporting System

1. The Audit Committee is required to report to the Board of Commissioners on every assignment given; and
2. The Audit Committee must prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities disclosed in the Company's Annual Report.

### Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;
2. Syarat pengaduan:
  - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;
  - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor; dan

### Handling of Third-Party Complaints

1. The Audit Committee is obligated to receive and ensure that complaints regarding violations related to alleged violations related to financial reporting are processed fairly and as soon as possible;
2. Conditions for complaints:
  - a. Complaints must be submitted in writing;
  - b. If the complainant discloses their identity, the Audit Committee must keep the complainant's identity confidential; and

- c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.
- 3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen; dan
- 4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :
  - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan
  - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

## Penutup

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya; dan
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

## Conclusion

1. This charter is effective as of the date of its establishment; and
2. This charter will be periodically evaluated for improvement.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

Issued at : Jakarta  
Date : July 31, 2023